



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG**

PUTUSAN
Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Heri Kuncoro.
Pangkat/Nrp : Pratu/31140529410293.
Jabatan : Ta Raima.
Kesatuan : Yonarmed 15/105 Tarik.
Tempat/tanggal lahir : Tegal/16 Pebruari 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 15/105 Tarik Martapura OKU Timur.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyon Armed 15/105 Tarik selaku Ankum Nomor : Kep/01/IX/2018 tanggal 7 September 2018 dan dibebaskan sejak tanggal 27 September 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danyon Armed 15/105 Tarik Nomor : Kep/02/IX/2018 tanggal 26 September 2018.

Pengadilan Militer I-04 tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-63/A-38/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor Kep/155/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/159/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018.

3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/01/PM I-04/AD/I/2019 tanggal 2 Januari 2019.

4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/01/PM I-04 /AD/I/2019 tanggal 9 Januari 2019.

5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/01/PM.I-04/AD/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 24 Hal Putusan Nomor : 01-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/159 /XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum RS AR Bunda Prabumulih No 04 / VISUM / RS BUNDA / PBM / IX / 2018 tanggal 26 September 2018 a.n. Ardy,S.I,Pem.

b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum RS AR Bunda Prabumulih No 06 / VISUM / RS BUNDA / PBM / IX / 2018 tanggal 26 September 2018 A.n. Dr. Faizah Diyah Ayu Pratiwi.

c) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RS AK Gani Palembang Npmpr : R / 157 NER / 2018 tanggal 10 Oktober 2018 A.n. Faizah Diyah Ayu Pratiwi

d) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian RS AR Bunda Prabumulih Nomor : 133 / IX RS.BUNDA / PBM / 2018 tanggal 07 September 2018 an. Ardy,Saksi.I,Pem.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas TNI AD jenis Mitsubishi Starda Noreg 7348-11, No Chasis MMBJNKB400D016897, No Mesin 4D56UC1838. (berada di Subdenpom 11/4-1 Prabumulih).

b) 1 (satu) buah Bukti Nomor Kendaraan Bermotor (BNKBO Nomor : 152 /VIII/ 2017/ Ran tanggal 28 Agustus 2017.

Mohon dikembalikan kepada Satuan Yon Armed 15/105 Tarik.

c) 1 (satu) lembar SIM TNI B1 Nomor :

Hal 2 dari 24 Hal Putusan Nomor : 01-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swj.0058.0293/Bl.1/XII/2015 A.n. Pratu Heri Kuncoro NRP 31140529410293 Jabatan Ta Rainma Kesatuan Yonarmed 15/105 Tarik.

Mohon dikembalikan kepada Terdakwa Pratu Heri Kuncoro.

d) 1 (satu) unit kendaraan truk jenis Mitsubishi PS Nopol BG 8074 VA, No Chasis MHMF349H5R014244, No Mesin 4D34D-A63910. (berada Polres Muara Enim).

e) 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No registrasi GB 8074 VA a.n. Nang Subagio. (di Polres Muara Enim)

Mohon ditetapkan untuk digunakan sebagai barang bukti pada perkara lain.

d) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim yang memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa ia merasa bersalah atas kecelakaan tersebut dan menyesali atas kelalaiannya serta antara Terdakwa dengan pihak keluarga korban sudah berdamai.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh bulan September tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat jalan lintas Prabumulih Baturaja, tepatnya di depan Polides Menanti Desa Menanti Kecamatan Lubay Kabupaten Muara Enim Sumsel atau setidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Pratu Heri Kuncoro NRP 31140529410293 adalah Parjurit TNI AD yang masih aktif pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini di Kesatuan Yonarmed 15/105 Tarik sebagai Ta Raima dengan pangkat Pratu.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa di telepon oleh Mayor Arm Mayor Ardy,S.I,Pem NRP 1105005126058 (korban) untuk merapat ke rumah dinas guna persiapan berangkat ke Palembang, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dengan menggemudikan kendaraan dinas Noreg 7348-11 berangkat dari Mayonarmed 15/105 Tarik menuju kota Palembang bersama sama dengan Mayor Arm Ardy,S.I,Pem, Saksi-1

Hal 3 dari 24 Hal Putusan Nomor : 01-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n Sdri. Faiza Dya Ayu Pratiwi (istri Mayor Ardy,S.I,Pem), dan Sdr. Hafidz Khafidz Khafi Luqman Ardiyah (anak Mayor Arm Mayor Ardy,S.I,Pem).

c. Bahwa sekira pukul 00.10 WIB tanggal 7 September 2018 saat mobil yang dikemudikan Terdakwa melewati jalan lintas Prabumulih Baturaja, tepatnya di depan Polides Menanti Desa Menanti Kecamatan Lubay Kabupaten Muara Enim Sumsel Terdakwa melihat di depan mobil yang di kemudikan Terdakwa di jalur sebelah kiri arah ke kota Prabumulih kendaraan Truk jenis Mitsubishi 120 PS Nopol BG 8074 VA membawa muatan bambu yang di kemudikan oleh Saksi-2 a.n Sdr. Yesi Chandra, berjalan pelan namun dalam jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter Terdakwa baru menyadari bahwa kendaraan Truk yang di kemudikan Saksi-2 ternyata dalam posisi berhenti, sehingga kendaraan yang di kemudikan Terdakwa tidak sempat menghindari sehingga menabrak bagian belakang kendaraan Truk yang sedang berhenti tersebut.

d. Bahwa kemudian Terdakwa segera turun dari kendaraan dan meminta bantuan dari warga sekitar untuk membantu Mayor Ardy,S.I,Pem dan keluarganya keluar dari dalam mobil guna mendapatkan pertolongan ke rumah sakit terdekat, selanjutnya dengan kendaraan Ambulance Puskesmas Beringin Lubay Mayor Ardy,S.I,Pem, dan keluarga di bawa menuju rumah sakit Bunda Prabumulih, namun saat di perjalanan Mayor Ardy,S.I,Pem dinyatakan telah meninggal dunia.

e. Bahwa Terdakwa saat mengemudikan kendaraan dinas Noreg 7348-11 tersebut, dengan kecepatan sekitar 60 km/jam, cuaca dalam kondisi tidak hujan, situasi lalu lintas sepi,dan kendaraan di jalan lurus 400 (empat ratus) meter aspal rata sebelum TKP serta gelap tidak ada penerangan.

f. Bahwa kondisi kendaraan Noreg 7348-11 yang Terdakwa kemudikan dalam keadaan layak jalan, sentral rem atas sampai kesetiap master roda tidak ada kebocoran minyak rem, kondisi ban ketebalan grid/alur ban masih 50 (limah puluh) %, ban maupun pelek masih bawaan standar pabrikan tidak di modifikasi serta kondisi kelistrikan terutama sitem penerangan lampu masih standar pabrik dan layak di jalankan.

g. Bahwa akibat kelalaian Terdakwa mengemudikan kendaraan dinas Noreg 7348-11 tersebut, Mayor Ardy,S.I,Pem meninggal dunia sesuai Visum Nomor : 04/VISUM/RS BUNDA/PBM/IX/2018 tanggal 26 September 2018, dengan kesimpulan multiple luka robek dan patah tulang, serta Saksi-1 mengalami luka-luka, dan kendaraan dinas TNI AD Noreg 7348-11 yang di kemudikan Terdakwa mengalami rusak berat, tidak bisa di jalankan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti dan terhadap surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Hal 4 dari 24 Hal Putusan Nomor : 01-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin di dampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Suparmin.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat / tanggal lahir : Prabumulih/02 April 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Ade Irma Lorong Sederhana No. 107
RT.001 RW.001 Kel. Prabumulih Jaya Kec.
Prabumulih.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Pratu Heri Kuncoro, dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas antara kendaraan dinas TNI AD Noreg 7348-II yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak truk jenis mitsubishi 120 PS Nopol BG 9074 VA yang dikemudikan oleh Sdr. Yesi Chandra (Saksi-5) pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 00.10 WIB di Jalan lintas Prabumulih-Baturaja tepatnya di depan polides Menanti Desa Menanti Kecamatan Lubay Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumsel.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB dengan mengemudikan kendaraan truk Mitsubishi Counter Nopol 9881 C berangkat secara konvoi dengan kendaraan Nopol BG 8074 VA yang dikemudikan oleh Saksi-5 masing-masing kendaraan membawa muatan bambu. Kemudian saat berangkat dari Kota Baturaja sampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP) posisi kendaraan yang Saksi-1 kemudikan berada di depan kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi-5.
4. Bahwa sekira pukul 00.10 WIB konvoi tiba di TKP berhenti untuk keperluan buang air kecil serta mengecek kondisi muatan dan ikatan tall di masing-masing kendaraan. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit tiba-tiba Saksi-1 mendengar suara benturan keras dari arah belakang kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi-5, setelah mendengar suara tersebut Saksi-5 dan Saksi-1 segera mengecek kebelakan kendaraan Saksi-5 dan pada saat itu Saksi-1 melihat korban yang duduk di depan kiri mengalami luka parah dan banyak mengeluarkan darah.
5. Bahwa Saksi-5, Saksi-1, Sdr. Harman Sonadi (Saksi-2) dan dibantu warga sekitar membantu Evakuasi korban ke dalam mobil Ambulance selanjutnya Saksi-1 pergi mengantar Saksi-5 ke Polsek Beringin Lubay untuk memberitahukan/melaporkan tentang peristiwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.
6. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Korban meninggal dunia, sedangkan kendaraan dinas yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami rusak parah, tanduk depan rusak, kaca bagian depan pecah, kap mobil ringsek dan kendaraan tidak dapat dijalankan dan untuk kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi-5 tidak mengalami kerusakan yang cukup berarti.

Hal 5 dari 24 Hal Putusan Nomor : 01-K/PM I-04/AD/1/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Herman Sonadi.
Pekerjaan : Petani.
Tempat/tanggal lahir : Pagar Gunung/19 Mei 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun II Desa Menanti Kel. Lubay Kec. Muara Enim Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa Pratu Heri Kuncoro Serta tidak mempunyai hubungan keluarga/family.
2. Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas kendaraan dinas TNI AD jenis Mitsubishi Strada Noreg 7348-II yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak jenis kendaraan Mitsubishi 120 PS Nopol BG 8074 VA yang dikemudikan oleh Sdr. Yesi Chandra (Saksi-5) pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 00.10 WIB di Jalan lintas Prabumulih-Baturaja tepatnya di depan Polides Menanti Desa menanti Kecamatan Lubay Kabupaten Muara Enim Sumsel.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 September sekira pukul 00.00 WIB pada saat Saksi berada dirumah tiba-tiba dari jalan raya depan rumah mendengar suara benturan keras "graaaaakk". Kemudian Saksi-2 keluar dari rumah untuk memastikan suara tersebut dan pada saat itu Saksi-2 melihat salah satu penumpang kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa yang duduk dibangku depan sebelah kiri yaitu Korban mengalami luka parah dibagian kepala.
4. Bahwa Saksi-2 bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi-5, Sdr. Suparmin (Saksi-1) dan warga sekitar membantu memberikan pertolongan dan evakuasi dengan menggunakan Ambulance milik Puskesmas Beringin Lubay menuju RS Bunda Prabumulih.
5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Korban meninggal dunia akibat luka dibagian kepala karena tertusuk bambu yang berada diatas muatan kendaraan Nopol BG 8074 VA dan Sdri. Dr Faizah Diyah Ayu Pratiwi (Saksi-4) luka dibagian kepala kemudian pada saat kejadian kecelakaan tersebut dalam kondisi cuaca tidak hujan, situasi lalu lintas sepi dan keadaan jalan gelap tidak ada penerangan lampu jalan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Ferioni.
Pangkat/NRP : Sersan Satu/31000087581078.
Jabatan : Ba Balidpamfik Subdenpom II/4-1.
Kesatuan : Pomdam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Prabumulih/12 Oktober 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 6 dari 24 Hal Putusan Nomor : 01-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Subdenpom II/4-1 Kota Prabumulih.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa Pratu Heri Kuncoro dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 02.45 WIB pada saat Saksi-3 sedang melaksanakan kegiatan monitoring wilayah di kota Prabumulih mendapatkan telepon dari anggota Yon Armed 15/105 Tarik bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan dinas TNI AD jenis Mitsubishi Strada Noreg 7348-II yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak kendaraan truk jenis Mitsubishi 120 PS Nopol BG 8074 VA yang dikemudikan oleh Sdr. Yesi Chandra (Saksi-5) di Jalan lintas Prabumulih-Baturaja tempatnya di depan Polides Menanti Desa Menanti Kecamatan Lubay Kabupaten Muara Enim Sumsel.
3. Bahwa setelah mendapat laporan tentang kejadian kecelakaan tersebut kemudian Saksi-3 berangkat bersama anggota Subdenpom II/4-1 Prabumulih ke Tempat Kejadian Perkara (TKP), setelah sampai di TKP Saksi-3 bersama dengan Bripda Helendro (Saksi-6) anggota Satlantas Polres Muara Enim melakukan olah TKP mendapat Informasi dari Sdr. Herman Sonadi (Saksi-2) serta warga sekitar TKP bahwa korban beserta Saksi-4 sudah di evakuasi dengan rnenggunakan Ambulance milik Puskesmas Beringin Lubay ke RS Bunda Prabumulih.
4. Bahwa korban dinyatakan telah meninggal dunia oleh pihak RS Bunda Prabumulih pada saat diperjalanan menuju rumah sakit sedangkan Saksi-4 setelah rnendapatkan perawatan di RS Bunda Prabumulih dievakuasi ke RS AK Gani Palembang untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut dan sekira pukul 12.30 WIB jenazah Korban dengan menggunakan pesawat udara dibawa ke Kota Padang Sumatra Barat untuk dilakukan Proses Pemakaman oleh pihak keluarga.
5. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi cuaca dalam kondisi tidak hujan, situasi lalu lintas sepi dan keadaan jalan gelap tidak ada penenangan lampu jalan serta Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan dinas Noreg 7348-11 dilengkapi SIM TNI Bi Nomor : Swj.0058.0293/131.1/XII/2015 a.n Terdakwa yang berlaku hingga 16 Februari 2022 dan Bukti Nomor Kendaraan Bermotor (BNKB) Not-nor : 152/VIII/2017/Ran tanggal 28 Agustus 2017 yang masih berlaku sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 an. Dr Faizah Diyah Ayu Pratiwi, Saksi-5 an. Yesi Candra, Saksi-6 an. Bripda Helendro dan Saksi-7 an. Pelda Ujang Sumardi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun para Saksi tidak hadir dipersidangan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan dapat dibacakan Berita Acara Pemeriksaannya yang

Hal 7 dari 24 Hal Putusan Nomor : 01-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuat oleh penyidik dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : Dr Faizah Diyah Ayu Pratiwi.
Pekerjaan : Dokter.
Tempat /tanggal lahir : Makasar/15 Januari 1987.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed 15/105 Tarik Martapura OKU Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 dan antara Saksi-4 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB bersama dengan suami Saksi a.n Mayor Arm Ardy,S.I.Pem (korban) dan anak Saksi a.n Sdr. Hafidz Kahfi Luqman Ardiyah dengan menggunakan kendaraan dinas Noreg 7248-II yang dikemudikan oleh Terdakwa berangkat dari Mayonarmed 15/105 Tarik Martapura ke kota Palembang dalam rangka mendampingi kegiatan Korban di Kodam II/Swj, setelah kurang lebih 1 (satu) jam perjalanan Saksi, Korban dan Sdr. Hafidz Kahfi Luqman Ardiyah tidur kemudian Saksi baru menyadari telah terjadi kecelakaan pada saat dibawa dengan menggunakan Ambulance ke RS AK Gani Palembang.
3. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dan tidak mengetahui Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan Noreg 7348-II apakah dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) maupun Bukti Kendaraan Bermotor (BNKB).
4. Bahwa akibat terjadinya kecelakaan tersebut Korban meninggal dunia dan Saksi mengalami luka dibagian kepala serta mendapat perawatan di RS Bunda Prabumulih, kemudian Saksi dipindahkan perawatannya ke RS AK Gani Palembang selama kurang lebih 2 (dua) minggu.
5. Bahwa Saksi sebagai istri korban sudah mengiklaskan/menerima bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan suami Saksi meninggal dunia sudah kehendak dari Allah Swt dan Saksi tidak akan menuntut secara hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Yesi Candra.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Prabumulih/26 September 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Perumnas Griya Medang Permai RT.1 RW.9 Sungai Medang.

Hal 8 dari 24 Hal Putusan Nomor : 01-K/PM I-04/AD/II/2019



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 07 September 2018 namun antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas antara kendaraan dinas TNI AD Noreg 7348-II yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak bagian belakang truck jenis Mitssubishi 120 PS Nopol BG 8074 VA yang dikemudikan oleh Saksi-5 pada saat berhenti di badan jalan pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 00.10 WIB di jalan lintas Prabumulih-Baturaja tepatnya di depan Polides Menanti Desa Menati Kecamatan Lubay Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumsel.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi-5 berangkat dari Kota Baturaja menuju kota Palembang dengan mengemudikan truck mitsubishi 120 PS Nopol BG 8074 VA membawa muatan bambu konvoi beriringan dengan truck yang dikemudikan oleh Sdr. Suparmin (Saksi-1).
4. Bahwa sekira pukul 00.10 WIB konvoi tiba di tempat Kejadian Perkara (TKP) setelah itu berhenti di bahu jalan sebelah kiri arah ke kota prabumulih dengan posisi kendaraan Saksi-5 berada dibelakang kendaraan Saksi-1 untuk buang air kecil. Kurang lebih 5 (lima) menit tiba-tiba Saksi-5 mendengar benturan keras dari arah belakang kendaraan Saksi-5. Setelah mendengar suara benturan tersebut Saksi-5 segera mengecek ke belakang dan pada saat itu Saksi-5 memeriksa bagian depan kendaraan Noreg 7348-II melihat korban menderita cukup parah dibagian kepala dan muka serta banyak mengeluarkan darah.
5. Bahwa dengan dibantu oleh Terdakwa, Saksi-1 dan warga sekitar segera melakukan evakuasi Korban dan Sdri. Dr Faizah Diyah Ayu Pratiwi (Saksi-4) dengan menggunakan kendaraan Ambulance milik Puskesmas beringin Lubay ke RS Bunda Prabumulih untuk diberikan pertolongan.
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban meninggal dunia karena luka dibagian kepala sehingga banyak mengeluarkan darah karena tertusuk bambu dari muatan kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi-5 menembus kaca bagian depan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, Saksi-4 mengalami luka dibagian kepala. Sedangkan kendaraan Noreg 7348-II yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami rusak parah, kaca bagian depan pecah, kap mobil ringsek dan kendaraan tidak dapat dijalankan dan untuk kendaraan mitsubishi 120 PS Nopol BG 8074 yang dikemudikan oleh Saksi-5 mengalami pecah lampu rem belakang sebelah kanan.
7. Bahwa kecepatan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa pada saat menabrak bagian belakang kendaraan Saksi-5 yang sedang berhenti parkir berkisar 100 Km/jam dan cuaca dalam kondisi sedang tidak hujan, situasi lalu lintas sepi serta keadaan jalan gelap tidak ada penerangan lampu jalan serta pada saat kendaraan Saksi-5 berhenti parkir dalam keadaan mesin masih hidup, hanya menyalakan lampu Hazard tidak ada memasang rambu-rambu atau segitiga pengaman.
8. Bahwa pada saat Saksi-5 mengemudikan kendaraan Nopol BG 8074 VA dan terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut dilengkapi dengan

Hal 9 dari 24 Hal Putusan Nomor : 01-K/PM I-04/AD/1/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM B1 Umum a.n. Saksi-5 sendiri yang masih berlaku sampai dengan tanggal 26 September 2022 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) a.n. Sdr. Nang Subagio yang masih berlaku sampai dengan tanggal 7 September 2020 dan Saksi-5 tidak mengetahui apakah Terdakwa juga dilengkapi dengan SIM atau STNK kendaraan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, diantaranya:

- Bahwa kecepatan mobil yang dikendarai Terdakwa pada saat terjadi lakalalin lebih kurang 60 (enam puluh) km/jam bukan 100 km/jam.

Saksi-6:

Nama lengkap : Helendro.
Pangkat/NRP : Brigadir Dua/93010814.
Jabatan : Basatlantas.
Kesatuan : Satlantas Polres Muara Enim.
Tempat/tanggal lahir : Beringin/03 Januari 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun 4 Desa Beringin Kecamatan Lubay Kabupaten Muara Enim Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa Pratu Heri Kuncoro Serta tidak ada mempunyai hubungan keluarga /famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 00.15 WIB pada saat Saksi-6 sedang berada di Polsek Lubay Beringin mendapat laporan/informasi dari Saksi-5 bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan lintas Prabumulih-Baturaja tempatnya di depan Polides Menanti Desa Menanti Kecamatan Lubay Kabupaten Muara Enim.
3. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi-6 berangkat menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan setiba di TKP Saksi-6 melihat kendaraan yang di kemudikan oleh Terdakwa posisinya berada di belakang kendaraan truk yang dikemudikan oleh Saksi-5 dan dalam kondisi mengalami rusak berat, kaca depan pecah, tanduk depan lepas dan kap mobil ringsek serta banyak terdapat bercak darah diatas aspal sebelah kiri samping pintu depan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Saksi melakukan olah TKP, membawa kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi-5 untuk diamankan dan untuk kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa karena pada saat itu kondisi kendaraan tidak dapat dijalankan sehingga menunggu mobil derek dan Serda Ferioni (Saksi-3) serta anggota Subdenpom II/4-1 datang ke TKP.
5. Bahwa muatan bambu dari kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi-5 sangat membahayakan bagi orang lain dan pengguna jalan raya karena muatan bambu dari kendaraan tersebut terlalu panjang atau terlalu keluar dari bak truk bagian belakang dan tidak memenuhi standar yang ditentukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 10 dari 24 Hal Putusan Nomor : 01-K/PM I-04/AD/I/2019



Saksi-7:

Nama lengkap : Ujang Sumardi.
Pangkat/NRP : Pembantu Letnan Dua/21960312860874.
Jabatan : Bamin Sibek Denpal II/4.
Kesatuan : Paldam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Cianjur/4 Agustus 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Denpal II/4 Lahat Sumatera Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa Pratu Heri Kuncoro Serta tidak mempunyai hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 12 September 2018 sesuai surat perintah Denpal II/4 Lahat Nomor Sprin/488/IX/2018, Saksi-7 diperintahkan untuk berangkat ke Masubdenpom II/4-1 Prabumulih guna melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dinas TNI AD jenis Mitsubishi Strada Noreg 7348-II yang telah mengalami kecelakaan pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 00.10 WIB di jalan raya Prabumulih-Baturaja di Desa Menanti Kecamatan Lubay Kabupaten Muara Enim.
3. Bahwa pada saat Saksi-7 melakukan pemeriksaan kendaraan dinas Noreg 7348-II tersebut kondisi kendaraan secara umum mengalami rusak berat, radiator hancur, ram depan pecah, tanduk depan lepas, kap atas ringsek, tutup kabin belakang rusak dan tidak ada kejanggalan-kejanggalan di sektor sitem pengereman, sentral rem atas sampai kesetiap master rem roda tidak ada bekas ataupun kebocoran minyak rem.
4. Bahwa kondisi ketebalan grid/alur ban masih 50 (lima puluh)% dan ban maupun pelek masih bawaan standar bawaan pabrik tidak dimodifikasi serta kondisi kelistrikan terutama sistim penerangan lampu tidak ada tambahan maupun modifikasi lampu variasi semua kondisi kelistrikan penerangan lampu masih standar pabrikan, sehingga kendaraan tersebut pada saat sebelum terjadi kecelakaan layak dijalankan.
5. Bahwa akibat kecelakaan tersebut kendaraan dinas Noreg 7348-II yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami rusak berat dan kendaraan tidak dapat dijalankan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Heri Kuncoro adalah Parjurit TNI AD yang masuk Pendidikan melalui Secata Milsuk di Dodik Secata Gombang Rindam IV/Dip pada tahun 2014, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan Armed di Cimahi Jawa Barat, setelah itu ditugaskan di Yonarmed 15/105 Tarik sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sejak pagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Terdakwa sudah siap beraktifitas sebagai sopir Wadanyonarmed dan pada hari itu kegiatan Terdakwa adalah mengantar jemput anak Wadan berangkat dan pulang sekolah, kemudian siang harinya mengantar jemput isteri Wadan kegiatan Persit disatukan, sehingga jadwal kegiatan Terdakwa hari itu cukup sibuk, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Mayor Arm Ardy,S.I.,Pem agar segera merapat ke rumah dinas untuk persiapan berangkat ke Palembang beserta Saksi-4 dan Sdr. Hafidz Kahfi Luqman Ardiyah umur 2 (dua) tahun. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dengan mengemudikan kendaraan dinas Noreg 7348-II berangkat dari Mayonarmed 15/105 Tarik menuju Kota Palembang.

3. Bahwa sekira pukul 00.10 WIB di Jalan lintas Prabumulih-Baturaja tempatnya di depan Polides Menanti Desa Menanti Kecamatan Lubay Kabupaten Muara Enim Sumsel Terdakwa melihat di depan lajur sebelah kiri arah Kota Prabumulih kendaraan truk jenis Mitsubishi 120 PS Nopol BG 8074 VA membawa muatan bambu yang dikemudikan oleh Saksi-5 berjalan pelan namun dalam jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter Terdakwa baru menyadari bahwa kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi-5 tersebut dalam posisi berhenti.

4. Bahwa kemudian Terdakwa berteriak meminta bantuan dari warga sekitar untuk membantu karena Terdakwa sendiri posisinya terjepit diantara celah-celah bambu yang masuk kebagian depan mobil yang Terdakwa kendarai, selanjutnya setelah mobil truk yang membawa bambu dimajukan baru kemudian masyarakat sekitar dapat memberikan pertolongan kepada Mayor Ardy,S.I.,Pem, dan keluarga serta Terdakwa.

5. Bahwa dengan menggunakan kendaraan Ambulan Puskesmas Lubay Korban, Saksi-4 dan Sdr Hafidz Kahfi Luqman Ardiyah dievakuasi ke Rumah Sakit Bunda Prabumulih namun pada saat tiba di Rumah Sakit Bunda Kota Prabumulih Korban dinyatakan telah meninggal dunia pada saat perjalanan menuju Rumah Sakit.

6. Bahwa pada saat di TKP Terdakwa melihat Korban mengalami luka yang cukup serius dibagian kepala dan banyak mengeluarkan darah. Selanjutnya Korban dibawa ke RS Charitas Palembang untuk disemayamkan dan dengan menggunakan pesawat udara diberangkatkan menuju Kota Padang Sumatera Barat untuk dimakamkan oleh pihak keluarga.

7. Bahwa yang dialami korban akibat kecelakaan tersebut adalah luka cukup serius dibagian kepala serta banyak mengeluarkan darah dan mengakibatkan Korban meninggal dunia karena tertusuk bambu yang berada di muatan kendaraan Saksi-5 yang keluar dari batas tinggi bak bagian belakang dan menembus kaca depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan.

8. Bahwa kecepatan kendaraan yang Terdakwa kemudikan pada saat itu sekitar 60 km/jam, situasi lalu lintas sepi, kondisi cuaca tidak hujan dan keadaan jalan sebelum TKP lurus 400 (empat ratus) meter, aspal rata serta gelap tidak ada penerangan lampu jalan dan pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan dilengkapi dengan SIM B1 Nomor Swj.0058.0293/131.1/XII/2015 a.n Terdakwa yang berlaku hingga 16 Februari 2020 dan Bukti Kendaraan Bermotor (BNKB) Nomor : 152/VII/2017/Ran tanggal 28 Agustus 2017 yang masih berlaku sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019.

Hal 12 dari 24 Hal Putusan Nomor : 01-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kondisi kendaraan dinas Noreg 7348-II yang Terdakwa kemudikan pada saat atau sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dalam keadaan layak/baik untuk dijalankan hanya lampu penerangan depan kurang terang kemudian pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut kondisi Terdakwa sehat tidak dalam pengaruh obat-obatan atau Narkotika serta dalam kesehariannya Terdakwa tidak menggunakan kaca mata dikarenakan kondisi mata Terdakwa masih normal.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum RS AR Bunda Prabumulih No : 04/VISUM/RS BUNDA/PBM/IX/2018 tanggal 26 September 2018 a.n. Ardy,S.I,Pem.
 - b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum RS AR Bunda Prabumulih No : 06/VISUM/RS BUNDA/PBM/IX/2018 tanggal 26 September 2018 A.n. Dr. Faizah Diyah Ayu Pratiwi.
 - c. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RS AK Gani Palembang Npmpr : R/157/VER/2018 tanggal 10 Oktober 2018 A.n. Faizah Diyah Ayu Pratiwi.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian RS AR Bunda Prabumulih Nomor : 133/IX/RS.BUNDA/PBM/2018 tanggal 07 September 2018 an. Ardy,S.I,Pem.
2. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas TNI AD jenis Mitsubishi Starda Noreg 7348-II, No Chasis MMBJNKB400D016897, No Mesin 4D56UC1838. (berada di Subdenpom II/4-1 Prabumulih).
 - b. 1 (satu) buah Bukti Nomor Kendaraan Bermotor (BNKBO Nomor : 152/VIII/2017/Ran tanggal 28 Agustus 2017.
 - c. 1 (satu) lembar SIM TNI B1 Nomor : Swj.0058.0293/BI.1/XII/2015 A.n. Pratu Heri Kuncoro NRP 31140529410293 Jabatan Ta Rainma Kesatuan Yonarmed 15/105 Tarik.
 - d. 1 (satu) unit kendaraan truk jenis Mitsubishi PS Nopol BG 8074 VA, No Chasis MHMFE349H5R014244, No Mesin 4D34D-A63910. (berada Poires Muara Enim).
 - e. 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No registrasi GB 8074 VA a.n. Nang Subagio. (di Polres Muara Enim).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat pada huruf a, b, c dan d telah dibaca, diperlihatkan dan diteliti oleh Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan bukti tersebut dibenarkan oleh para Saksi serta Terdakwa, sehingga oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa barang pada huruf a, b, c, d dan e telah dibaca dan

Hal 13 dari 24 Hal Putusan Nomor : 01-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti oleh Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan bukti tersebut dibenarkan oleh para Saksi serta Terdakwa, sehingga oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menyampaikan pendapatnya terhadap sangkalan Terdakwa mengenai keterangan Saksi-5 yang dibacakan oleh Oditur Militer tentang perkiraan kecepatan mobil yang dikendarai Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan, didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat terjadi tabrakan Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman sama sekali terhadap kendaraan yang dikemudikannya, hal tersebut dapat diketahui dari olah TKP di tempat kejadian oleh Polisi Militer dan keterangan dari Terdakwa sendiri.
2. Bahwa pada saat terjadi tabrakan Terdakwa tidak sempat membanting stir mobil yang dikendarainya untuk menghindari kecelakaan, sehingga semua bagian depan mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak bambu yang dibawa oleh truk yang lagi berhenti tersebut.
3. Dilihat dari akibat yang ditimbulkan terhadap kerusakan mobil yang dikendarai Terdakwa pasca kecelakaan dapat diperkirakan kecepatan Terdakwa saat terjadi kecelakaan tidak lebih dari 60 km/jam.

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 dapat diterima dan dibenarkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Heri Kuncoro NRP 31140529410293 adaah Parjurit TNI AD yang masih aktif pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini di Kesatuan Yonarmed 15/105 Tarik sebagai Ta Raima dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sejak pagi hari Terdakwa sudah siap beraktifitas sebagai sopir Wadanyonarmed dan pada hari itu kegiatan Terdakwa adalah mengantar jemput anak Wadan berangkat dan pulang sekolah, kemudian siang harinya mengantar jemput isteri Wadan kegiatan Persit disatuan, sehingga jadwal kegiatan Terdakwa hari itu cukup sibuk, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Mayor Arm Ardy,S.I,Pem agar segera merapat ke rumah dinas untuk persiapan berangkat ke Palembang beserta Saksi-4 dan Sdr. Hafidz Kahfi Luqman Ardiyah umur 2 (dua) tahun, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dengan mengemudikan kendaraan dinas Noreg 7348-II berangkat dari Mayonarmed 15/105 Tarik menuju Kota Palembang bersama Mayor Arm Ardy,S.I,Pem yang duduk di bangku depan disebelah Terdakwa, sedangkan Saksi-4 dan anaknya duduk dibangku tengah bagian belakang.
3. Bahwa benar sekira pukul 00.10 WIB tanggal 7 September 2018 saat mobil yang dikemudikan Terdakwa melewati jalan lintas Prabumulih-Baturaja, tepatnya di depan Polides Menanti Desa Menanti Kecamatan Luby Kabupaten Muara Enim Sumsel Terdakwa

Hal 14 dari 24 Hal Putusan Nomor : 01-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat di depan mobil yang di kemudikan Terdakwa di jalur sebelah kiri arah ke kota Prabumulih ada kendaraan Truk jenis Mitsubishi 120 PS Nopol BG 8074 VA membawa muatan bambu yang di kemudikan oleh Sdr. Yesi Chandra (Saksi-5), berjalan pelan namun dalam jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter Terdakwa baru menyadari bahwa kendaraan Truk yang dikemudikan Saksi-5 ternyata dalam posisi berhenti, sehingga kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tidak sempat menghindar sehingga menabrak bagian belakang kendaraan Truk yang sedang berhenti tersebut.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa berteriak meminta bantuan dari warga sekitar untuk membantu karena Terdakwa sendiri posisinya terjepit diantara celah-celah bambu yang masuk kebagian depan mobil yang Terdakwa kendarai, selanjutnya setelah mobil truk yang membawa bambu dimajukan baru kemudian masyarakat sekitar dapat memberikan pertolongan kepada Mayor Ardy,S.I,Pem, dan keluarga serta Terdakwa, kemudian Mayor Ardy,S.I,Pem, dan keluarga dibawa dengan kendaraan Ambulance Puskesmas Beringin Lubay menuju rumah sakit Bunda Prabumulih.

5. Bahwa benar Terdakwa saat mengemudikan kendaraan dinas Noreg 7348-II tersebut, dengan kecepatan sekitar 60 km/jam, cuaca dalam kondisi tidak hujan, situasi lalu lintas sepi dan kendaraan di jalan lurus 400 (empat ratus) meter aspal rata sebelum TKP serta gelap tidak ada penerangan lampu jalan.

6. Bahwa benar kondisi kendaraan Noreg 7348-II yang Terdakwa kemudikan dalam keadaan layak jalan, sentral rem atas sampai kesetiap master noda tidak ada kebocoran minyak rem, kondisi ban ketebalan grid/alur ban masih 50 (limah puluh) %, ban maupun pelek masih bawaan standar pabrikan tidak di modifikasi serta kondisi kelistrikan terutama sitem penerangan lampu masih standar pabrik dan layak di jalankan.

7. Bahwa benar pada hari itu tanggal 6 September 2018 Terdakwa sudah sejak dari pagi hari sudah melayani wadanyon armed dan keluarganya mengantar jemput anaknya sekolah, mengantar jemput isterinya kegiatan Persit di Satuan serta mengantar jemput Wadanyon sendiri dan pada hari itu Terdakwa belum sempat beristirahat, selanjutnya pada malam harinya kembali menyopirkan Wadanyon armed dan keluarganya berangkat menuju ke Palembang, sehingga Terdakwa merasa capek, letih serta mengantuk.

8. Bahwa benar akibat kelalaian Terdakwa mengemudikan kendaraan dinas Noreg 7348-I1 tersebut, Mayor Ardy,S.I,Pem meninggal dunia sesuai hasil Visum Nomor : 04/VISUM/RS BUNDA/PBM/IX/2018 tanggal 26 September 2018, dengan kesimpulan multiple luka robek dan patah tulang, serta Saksi-4 mengalami luka-luka dan kendaraan dinas TNI AD Noreg 7348-II yang di kemudikan Terdakwa mengalami rusak berat, tidak bisa di jalankan.

9. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 133/RS BUNDA/PBM/IX/2018 tanggal 7 September 2018 yang ditandatangani oleh dr Am Andiny Esse dan dikeluarkan oleh RS AR.Bunda Prabumulih menerangkan bahwa Sdr. Ardy, S.I.Pem (korban), umur 34 tahun, pekerjaan TNI AD Armed 15 Martapura, alamat Asrama Batalyon Armed 15/105 Martapura OKU Timur telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2018 pukul 01.02 WIB

Hal 15 dari 24 Hal Putusan Nomor : 01-K/PM I-04/AD/1/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan kecelakaan.

10. Bahwa benar Sdri. Dr Faizah Diyah Ayu Pratiwi (Saksi-4) yang merupakan isteri dari Alm. Mayor Arm Ardy, S.I.Pem sudah mengikhlaskan dan menerima kalau kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan suami Saksi-4 meninggal dunia adalah kehendak dari Allah SWT dan Saksi-4 tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut lebih lanjut dalam putusan ini dengan melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Demikian juga mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali kelalaiannya dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, untuk itu Terdakwa memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus pada akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Unsur ketiga : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan *Setiap orang* adalah pengertiannya sama dengan barang siapa yaitu setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya secara hukum, termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Heri Kuncoro NRP 31140529410293 adaah Prajurit TNI AD yang masih aktif pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini di Kesatuan Yonarmed 15/105 Tarik sebagai Ta Raima dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani, rohani dan akalnya serta mampu bertanggung jawab atas tindak

Hal 16 dari 24 Hal Putusan Nomor : 01-K/PM I-04/AD/1/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukannya, terutama tindak pidana yang menjadi perkara ini.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI yang masih aktif juga merupakan warga Negara Republik Indonesia yang harus tunduk kepada hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Bahwa benar sesuai Keppera dari Pangdam II/Swj selaku Paptera Nomor Kep/147/XI/2018 tanggal 26 November 2018 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/153/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serka Andi Agus Daryanto NRP 31140529410293 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu *Setiap orang* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Yang dimaksud dengan *mengemudikan* adalah memegang kendaraan, misalnya mengatur arah perjalanan misalnya perahu, mobil, sepeda motor, pesawat dll.

Yang dimaksud dengan *kendaraan bermotor* adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Yang dimaksud kelalaiannya berarti akibat yang timbul dari kejadian itu merupakan wujud dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku dalam hal ini Terdakwa, disebabkan karena si pelaku kurang hati-hati, kurang waspada, sembrono, teledor atau sekiranya si pelaku itu telah berhati-hati, waspada, tidak ceroboh/sembrono/teledor maka kejadian tersebut tidak akan terjadi atau dapat dihindari.

Yang dimaksud dengan kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang mengakibatkan orang lain celaka.

Yang dimaksud dengan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sejak pagi hari Terdakwa sudah siap beraktifitas sebagai sopir Wadanyonarmed dan pada hari itu kegiatan Terdakwa adalah mengantar jemput anak Wadan berangkat dan pulang sekolah, kemudian siang harinya mengantar jemput isteri Wadan kegiatan Persit disatuan, sehingga jadwal kegiatan Terdakwa hari itu cukup sibuk, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Mayor Arm Ardy,S.I,Pem agar segera merapat ke rumah dinas untuk persiapan berangkat ke Palembang beserta Saksi-4 dan Sdr. Hafidz Kahfi Luqman Ardiyah umur 2 (dua) tahun, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dengan mengemudikan kendaraan dinas Noreg 7348-II berangkat dari Mayonarmed 15/105 Tarik menuju Kota Palembang bersama Mayor Arm Ardy,S.I,Pem yang duduk di bangku depan disebelah Terdakwa, sedangkan Saksi-4 dan anaknya duduk dibangku tengah bagian belakang.

Hal 17 dari 24 Hal Putusan Nomor : 01-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sekira pukul 00.10 WIB tanggal 7 September 2018 saat mobil yang dikemudikan Terdakwa melewati jalan lintas Prabumulih-Baturaja, tepatnya di depan Polides Menanti Desa Menanti Kecamatan Lubay Kabupaten Muara Enim Sumsel Terdakwa melihat di depan mobil yang di kemudikan Terdakwa di jalur sebelah kiri arah ke kota Prabumulih ada kendaraan Truk jenis Mitsubishi 120 PS Nopol BG 8074 VA membawa muatan bambu yang di kemudikan oleh Sdr. Yesi Chandra (Saksi-5), berjalan pelan namun dalam jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter Terdakwa baru menyadari bahwa kendaraan Truk yang dikemudikan Saksi-5 ternyata dalam posisi berhenti, sehingga kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tidak sempat menghindar sehingga menabrak bagian belakang kendaraan Truk yang sedang berhenti tersebut.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa berteriak meminta bantuan dari warga sekitar untuk membantu karena Terdakwa sendiri posisinya terjepit diantara celah-celah bambu yang masuk kebagian depan mobil yang Terdakwa kendarai, selanjutnya setelah mobil truk yang membawa bambu dimajukan baru kemudian masyarakat sekitar dapat memberikan pertolongan kepada Mayor Ardy,S.I.Pem, dan keluarga serta Terdakwa, kemudian Mayor Ardy,S.I.Pem, dan keluarga dibawa dengan kendaraan Ambulance Puskesmas Beringin Lubay menuju rumah sakit Bunda Prabumulih.

4. Bahwa benar Terdakwa saat mengemudikan kendaraan dinas Noreg 7348-II tersebut, dengan kecepatan sekitar 60 km/jam, cuaca dalam kondisi tidak hujan, situasi lalu lintas sepi dan kendaraan di jalan lurus 400 (empat ratus) meter aspal rata sebelum TKP serta gelap tidak ada penerangan lampu jalan.

5. Bahwa benar kondisi kendaraan Noreg 7348-II yang Terdakwa kemudikan dalam keadaan layak jalan, sentral rem atas sampai kesetiap master noda tidak ada kebocoran minyak rem, kondisi ban ketebalan grid/alur ban masih 50 (limah puluh) %, ban maupun pelek masih bawaan standar pabrikan tidak di modifikasi serta kondisi kelistrikan terutama sitem penerangan lampu masih standar pabrik dan layak di jalankan.

6. Bahwa benar pada hari itu tanggal 6 September 2018 Terdakwa sudah sejak dari pagi hari sudah melayani wadanyon armed dan keluarganya mengantar jemput anaknya sekolah, mengantar jemput isterinya kegiatan Persit di Satuan serta mengantar jemput Wadanyon sendiri dan pada hari itu Terdakwa belum sempat beristirahat, selanjutnya pada malam harinya kembali menyopirkan Wadanyon armed dan keluarganya berangkat menuju ke Palembang, sehingga Terdakwa merasa capek, letih serta mengantuk.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua *Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Yang dimaksud *meninggal dunia* adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono menyebabkan hilangnya nyawa dan orang tersebut (korban) tidak dapat hidup lagi hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernafas lagi.

Hal 18 dari 24 Hal Putusan Nomor : 01-K/PM I-04/AD/I/2019



Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar akibat kelalaian Terdakwa mengemudikan kendaraan dinas Noreg 7348-I1 tersebut, Mayor Ardy, S.I. Pem meninggal dunia sesuai hasil Visum Nomor : 04/VISUM/RS BUNDA/PBM/IX/2018 tanggal 26 September 2018, dengan kesimpulan multiple luka robek dan patah tulang dan meninggal dunia karena kekerasan tumpul.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 133/RS BUNDA/PBM/IX/2018 tanggal 7 September 2018 yang ditandatangani oleh dr Am Andiny Esse dan dikeluarkan oleh RS AR. Bunda Prabumulih menerangkan bahwa Sdr. Ardy, S.I. Pem (korban), umur 34 tahun, pekerjaan TNI AD Armed 15 Martapura, alamat Asrama Batalyon Armed 15/105 Martapura OKU Timur telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2018 pukul 01.02 WIB dikarenakan kecelakaan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga *Mengakibatkan orang lain meninggal dunia* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dimaksud oleh pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum sehingga harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan dinas Noreg 7348-II dengan membawa Mayor Arm Ardy, S.I. Pem beserta keluarganya kurang berhati-hati dan kurang waspada, dimana Terdakwa sudah menyadari bahwa pada saat itu kondisi fisik Terdakwa sudah letih dan mengantuk sementara perjalanan yang akan ditempuh cukup jauh dan dilakukan pada malam hari, dengan kondisi fisik yang demikian seharusnya Terdakwa tidak memaksakan diri untuk mengendarai kendaraan.

2. Bahwa pada hakekatnya untuk mengendarai kendaraan di jalan raya seharusnya kondisi fisik Terdakwa dalam keadaan prima, apalagi jarak yang akan ditempuh cukup jauh, perjalanan malam hari, kondisi jalan yang kecil dan lampu penerangan jalan tidak ada, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kondisi fisik Terdakwa prima maka insting Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan akan lebih optimal.

3. Bahwa karena kelalaian dan kurang hati-hatian Terdakwa dalam mengendarai kendaraan berakibat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Mayor Arm Ardy, S.I.Pem meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

Hal-hal yang meringankan:

1. Tenaga Terdakwa masih sangat dibutuhkan di Satuannya.
2. Antara Terdakwa dengan pihak keluarga korban sudah berdamai dan Saksi-4 selaku isteri korban sudah memaafkan Terdakwa serta menganggap kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sudah kehendak dari Allah SWT.
3. Terdakwa dalam mengendarai kendaraan dinas roda 4 (empat) tersebut dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah dan SIM TNI B1 an. Terdakwa.
4. Sebelum kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa sejak pagi hari sudah melaksanakan perintah mengantar jemput sekolah anak Wadanyon dan mengantar jemput isteri Wadanyon serta sampai dengan sore harinya melaksanakan kegiatan di Satuan, kemudian malam harinya menyopirkan Wadanyon dan keluarganya menuju Palembang, sedangkan kemampuan dan kekuatan fisik Terdakwa selaku manusia ada batasnya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa kurang waspada dan berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor.
2. Akibat kelalaian Terdakwa mengakibatkan duka mendalam pada keluarga korban karena kehilangan anggota keluarganya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti menjaga tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI yang harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 20 dari 24 Hal Putusan Nomor : 01-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa perlu atau tidaknya Terdakwa untuk berada dalam tahanan dalam menjalankan pidananya Majelis akan mengemukakan pendapatnya yang berkaitan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya tindak pidana lakalalin ini dikarenakan kondisi fisik Terdakwa dalam keadaan letih dan mengantuk, hal tersebut karena Terdakwa melaksanakan aktifitas di Satuan yang dilakukan sejak pagi, sedangkan perjalanan ke Palembang yang akan ditempuh cukup jauh, dilakukan pada malam hari, kondisi jalan raya cukup kecil dan lampu penerangan jalan tidak ada, seharusnya Komandan Satuan mengerti kondisi bawahannya tersebut (Terdakwa) dan tidak serta merta memberikan perintah pada Terdakwa untuk melakukan aktifitas lainnya tanpa memberi waktu pada Terdakwa untuk istirahat guna memulihkan kondisi fisiknya.
2. Bahwa kendaraan truk yang mengangkut bambu dan tertabrak oleh mobil yang dikendarai Terdakwa memuat bambu melebihi dari kapasitas yang diperbolehkan/ditentukan, dimana bambu yang dimuat/dibawa pada bagian belakang truk menjorok kebelakang lebih panjang 6 (enam) meter melebihi dari bak truk tersebut dan pada saat kejadian truk tersebut berhenti di bahu jalan.
3. Bahwa dengan demikian terjadinya kecelakaan lakalalin tersebut bukan semata-mata karena kesalahan dan kelalaian Terdakwa namun lebih disebabkan oleh faktor kelelahan yang dialami Terdakwa karena melakukan aktifitas di Satuan sejak pagi hari, disisi lain kesalahan juga dilakukan oleh pengemudi truk dalam memuat bambu di truknya yang menyalahi ketentuan yang ada serta kesalahan pengendara truk dalam memarkir truknya yang menggunakan bahu jalan.
4. Bahwa keluarga korban dalam hal ini Saksi-4 selaku isteri korban sudah mengikhlaskan almarhum dan sudah memaafkan Terdakwa serta menganggap kejadian lakalalin yang merenggut nyawa suaminya tersebut sudah merupakan kehendak dari Allah SWT.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan diatas maupun latar belakang sehingga perbuatan tersebut terjadi, pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer di dalam Tuntutannya perlu diperingan dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih adil dan lebih bermartabat terhadap Terdakwa dan kesatuan Terdakwa serta korban jika Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat daripada Terdakwa harus menjalani pidana di lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Barang bukti dalam perkara ini berupa:

a. Surat:

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum RS AR Bunda Prabumulih Nomor : 04/VISUM/RS.BUNDA/PBM/IX/2018 tanggal 26 September 2018 a.n. Ardy,S.I.,Pem.

Hal 21 dari 24 Hal Putusan Nomor : 01-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum RS AR Bunda Prabumulih Nomor : 06/VISUM/RS.BUNDA/PBM/IX/2018 tanggal 26 September 2018 A.n. Dr. Faizah Diyah Ayu Pratiwi.

3. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RS AK Gani Palembang Nomor : R/157/VER/IX/2018 tanggal 10 Oktober 2018 A.n. Faizah Diyah Ayu Pratiwi

4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian RS AR Bunda Prabumulih Nomor : 133/RS.BUNDA/PBM/IX/2018 tanggal 07 September 2018 an. Ardy,Saksi.I,Pem.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa Surat tersebut diatas sejak semula sudah ada dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan perkara ini

b. Barang:

1. 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas TNI AD jenis Mitsubishi Strada Noreg 7348-II, No Chasis MMBJNKB400D016897, No Mesin 4D56UC1838 (berada di Subdenpom 11/4-1 Prabumulih).

2. 1 (satu) buah Bukti Nomor Kendaraan Bermotor (BNKBO Nomor : 152 /VIII/ 2017/ Ran tanggal 28 Agustus 2017.

Bahwa oleh karena barang bukti pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) tersebut diatas adalah barang yang digunakan dalam melakukan perbuatan tindak pidana dalam perkara ini dan barang tersebut adalah barang milik negara yang digunakan oleh TNI AD dalam hal ini Yonarmed 15/105 Tarik, maka akan ditentukan statusnya lebih lanjut dalam amar putusan perkara ini.

3. 1 (satu) lembar SIM TNI B1 Nomor : Swj.0058.0293/BI.1/XII/2015 A.n. Pratu Heri Kuncoro NRP 31140529410293 Jabatan Ta Rainma Kesatuan Yonarmed 15/105 Tarik.

Bahwa oleh karena barang bukti pada poin 3 (tiga) diatas adalah barang yang disita dari Terdakwa yang merupakan bukti kelengkapan pada diri Terdakwa dalam membawa dan mengendarai kendaraan dinas TNI dan SIM tersebut sudah atas nama Terdakwa serta dapat digunakan oleh Terdakwa dikemudian hari apabila nantinya Terdakwa akan mengendarai kendaraan dinas roda empat, maka akan ditentukan statusnya lebih lanjut dalam amar putusan perkara ini.

4. 1 (satu) unit kendaraan truk jenis Mitsubishi PS Nopol BG 8074 VA, No Chasis MHMFE349H5R014244, No Mesin 4D34D-A63910. (berada Polres Muara Enim).

5. 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No registrasi GB 8074 VA a.n. Nang Subagio. (di Polres Muara Enim).

Bahwa oleh karena barang bukti pada poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) tersebut diatas adalah barang yang berkaitan erat dengan terjadinya tindak pidana lakalalin ini dan akan digunakan

Hal 22 dari 24 Hal Putusan Nomor : 01-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka akan ditentukan statusnya lebih lanjut dalam amar putusan perkara ini.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 310 ayat (3) dan (4) UU No. 22 tahun 2009 jo pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 14a (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Pratu Heri Kuncoro NRP 31140529410293, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
Dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit sebelum masa percobaannya habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat:

1). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum RS AR Bunda Prabumulih Nomor : 04/VISUM/RS.BUNDA/PBM/IX/2018 tanggal 26 September 2018 a.n. Ardy,S.I.,Pem.

2). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum RS AR Bunda Prabumulih Nomor : 06/VISUM/RS.BUNDA/PBM/IX/2018 tanggal 26 September 2018 A.n. Dr. Faizah Diyah Ayu Pratiwi.

3). 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RS AK Gani Palembang Nomor : R/157/VER/IX/2018 tanggal 10 Oktober 2018 A.n. Faizah Diyah Ayu Pratiwi.

4). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian RS AR Bunda Prabumulih Nomor : 133/RS.BUNDA/PBM/IX/2018 tanggal 07 September 2018 an. Ardy,Saksi.I.,Pem.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang:

1). 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas TNI AD jenis Mitsubishi Starda Noreg 7348-11, No Chasis MMBJNKB400D016897, No Mesin 4D56UC1838. (berada di Subdenpom 11/4-1 Prabumulih).

2). 1 (satu) buah Bukti Nomor Kendaraan Bermotor (BNKBO Nomor : 152/VIII/2017/Ran tanggal 28 Agustus 2017.

Dikembalikan ke Kesatuan Yonarmed 15/105 Tarik.

3). 1 (satu) lembar SIM TNI B1 Nomor : Swj.0058.0293/Bl.1/XII/2015 A.n. Pratu Heri Kuncoro NRP 31140529410293 Jabatan Ta Rainma Kesatuan Yonarmed 15/105 Tarik.

Hal 23 dari 24 Hal Putusan Nomor : 01-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4). 1 (satu) unit kendaraan truk jenis Mitsubishi PS Nopol BG 8074 VA, No Chasis MHMFE349H5R014244, No Mesin 4D34D-A63910. (berada di Polres Muara Enim).

5). 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No registrasi GB 8074 VA a.n. Nang Subagio. (berada di Polres Muara Enim).

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis 21 Februari 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H Letkol Chk NRP 544975 sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Syawaludinsyah, S.H Mayor Chk NRP 11010002461171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar-Butar, S.H. Mayor Chk NRP 11040007970379 serta Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Pelda NRP 21960346860974 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Warsono, S.H
Letkol Chk NRP 544975

Hakim Anggota-I

ttd

Asril Siagian, S.H
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-II

ttd

Syawaludinsyah, S.H
Mayor Chk NRP 11010000461171

Panitera

ttd

Sapriyanto, S.H.
Pelda NRP 21960346860974